



KEPALA DESA MADYOCONDRO  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MADYOCONDRO  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADYOCONDRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madyocondro Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madyocondro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Madyocondro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madyocondro Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
5. Peraturan Desa Madyocondro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madyocondro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Madyocondro Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADYOCONDRO  
DAN  
KEPALA DESA MADYOCONDRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MADYOCONDRO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADYOCONDRO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.328.131.391,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 832.873.081,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 979.262.150,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 51.862.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 208.450.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 230.684.160,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.303.131.391,00
Surplus/Defisit	Rp. 23.342.900,00
	=====
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 23.342.900,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (3.342.900,00)
	=====

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2021;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa; dan
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Madyocondro  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA MADYOCONDRO,

ttd

HERU WALUYO

Diundangkan di Madyocondro  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA MADYOCONDRO,

ttd

NOOR 'AINY MARZOEKI

LEMBARAN DESA MADYOCONDRO TAHUN 2022 NOMOR 3

